

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 5.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGANTIAN ANTARWAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK	: bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI	

adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGANTIAN ANTARWAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

Catatan	:	-	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 5.a/BA/KPU-Kab.RN/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
		-	Lampiran